

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERUSAKAN FASILITAS UMUM OLEH MASSA AKSI
SAAT DEMONSTRASI DI KOTA MAKASSAR (*Studi
Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Omnibus Law*)**

Disusun dan diajukan oleh:

ASHRAF NAKAMI AHMADY

B011171538



DEPARTEMEN

HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERUSAKAN FASILITAS UMUM OLEH MASSA AKSI
SAAT DEMONSTRASI DI KOTA MAKASSAR (*Studi
Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja
Omnibus Law*)**

**OLEH:
ASHRAF NAKAMI AHMADY**

B011171538

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Masyarakat dan
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS UMUM
OLEH MASSA AKSI SAAT DEMONSTRASI DI KOTA MAKASSAR (*Studi Kasus
Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law*)**

Disusun dan diajukan oleh

ASHRAF NAKAMI AHMADY

B011171538

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Prodi Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 11 Juli 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP.196904041998022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiah A. Sapidin, S.H., M.H.
NIP.197912122008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



S.H., LL.M.
NIP.197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Ashraf Nakami Ahmady
Nomor Induk Mahasiswa : B011171538
Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERUSAKAN FASILITAS
UMUM OLEH MASSA AKSI SAAT
DEMONSTRASI DI KOTA MAKASSAR
(*Studi Kasus Penolakan Undang-Undang
Cipta Kerja Omnibus Law*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Mei 2022


Pembimbing Utama



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

NIP. 196904041998022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.

NIP. 19791212008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ASHRAF NAKAMI AHMADY
N I M	: B011171538
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi di Kota Makassar (Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus LAw)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Helim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 49731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ashraf Nakami Ahmady

NIM : B011171538

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberikan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Mei 2022
Yang Membuat pernyataan



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top center, the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN HIGHER EDUCATION REPUBLIK INDONESIA' around the emblem, and the identification number '0EDA.005.6900722' at the bottom.

Ashraf Nakami Ahmady
NIM: B011171538

ABSTRAK

Ashraf Nakami Ahmady (B011171538) Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar (*Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law*) (Dibawah bimbingan Ratnawati Pembimbing Utama dan Andi Syahwiah A. Sapiddin Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor emosional yang mengakibatkan perusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang-undang cipta kerja *Omnibus Law* di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan Teknik wawancara, studi lapangan, studi kepustakaan dan studi analisis kasus beserta dokumen yang terkait.

Hasil penelitian ini yaitu, Upaya hukum dari pengrusakan fasilitas umum ialah dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku serta sesuai dengan SOP yang berlaku dan bagaimana berdemonstrasi dengan aturan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum dan mengetahui bahwa selain faktor emosional ada faktor ideologi dan penyusup yang menyebabkan pelaku melakukan perusakan fasilitas umum saat aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law* di Kota Makassar.

Kata Kunci: Perusakan fasilitas umum, Demonstrasi, *Omnibus Law*

ABSTRACT

Ashraf Nakami Ahmady (B011171538) Sociology Review of Law Against the Destruction of Public Facilities by Mass Actions During Demonstration in Makassar City (*Case Study of Rejection of the Omnibus Law Job Creation Act*) (Under the guidance of Ratnawati Main Advisor and Andi Syahwiah A. Sapiddin Supporting Advisor)

This study aims to determine legal remedies for the destruction of public facilities in Makassar City and to identify and analyze the emotional factors that resulted in the destruction of public facilities during the demonstration of the law to create Omnibus Law in Makassar City.

This study uses empirical legal research methods. The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials using interview techniques, field studies, literature studies and case analysis studies along with related documents.

The results of this study are, legal remedies for the destruction of public facilities, namely by complying with applicable legal rules and in accordance with applicable SOP and how to demonstrate with the rules of Law number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public and knowing that in addition to factors there are other factors. ideology and intruders that caused the perpetrators to destroy public facilities during the action carried out by the Omnibus Law on Job Creation in Makassar City.

Keywords: Destruction of public facilities, demonstration, *Omnibus Law*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar (*Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law*)” sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa fakultas hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis mengucapkan salam dan shalawat bagi junjungan dan tauladan umat manusia, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia dari zaman jahiliah ke zaman pencerahan ilmu pengetahuan.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari keluarga dan kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Prof. Dr. Ahyar Ahmad, PhD dan Ibunda tercinta Dr. Harningsih Karim, M.Sc, karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada saudaraku Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H dan Nurul Nitami Ahmady karena telah menjadi kakak dan

adik yang selalu memberikan semangat kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.A.P. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.A.P. Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H. Dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Dr. Hasrul, S.H, M.H., M.A.P.
3. Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan, perhatian, motivasi, bimbingan, dan dukungan yang sangat membantu selama proses penelitian hingga penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H dan Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H selaku penasehat akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada

penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada dosen Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Atas Pendidikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik fakultas hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama menjalani masa perkuliahan mulai dari awal studi hingga akhir studi.
8. Terima kasih kepada pimpinan dan staf POLRESTABES Kota Makassar yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman dari Institut Demokrasi Hukum dan Ham (INSERSIUM) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis, Abdul Munif Asri, S.H., Muh Irvan Jaya, S.H., Ilham Tammam, Alvin Sadeli, Awaludin, Oryza Nanda Aulia, S.H., Muhammad Nurhaldi, Adhim Rasal, dan Yusfi Hanafi, S.Ked yang telah

memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada yang terkasih Ermi Reski Hijriah Rasak, S.Farm telah memberikan dorongan moral dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.

13. Teman-teman dari Makassar *Supporter Collective* yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Skripsi ini dipersembahkan untuk semua orang yang ingin, mau dan terus berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, namun disadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

ASHRAF NAKAMI AHMADY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Sosiologi Hukum	8
1. Definisi Sosiologi Hukum.....	8
2. Karakteristik Sosiologi Hukum.....	10
3. Teori-teori kajian Sosiologi Hukum.....	13
4. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.....	15
5. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Sosiologi Hukum	17
6. Dampak Hukum.....	20
7. Akibat Hukum	22
8. Kepatuhan Hukum	25
B. Fasilitas Umum.....	30

1. Pengertian Fasilitas Umum.....	30
2. Faktor-Faktor Perusakan Fasilitas Umum	31
3. Landasan Hukum Perusakan Fasilitas Umum	32
C. Demonstrasi dan Massa Aksi.....	35
1. Pengertian Demonstrasi	35
2. Pengertian Massa Aksi.....	36
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi demonstrasi.....	37
4. Asas menyampaikan pendapat di muka umum	39
5. Tujuan menyampaikan pendapat di muka umum.....	40
6. Landasan Hukum Demokrasi Dan Massa Aksi	41
7. <i>Theory Of Collective Behavior</i>	44
D. Undang-undang Cipta Kerja <i>Omnibus Law</i>	51
1. Pengertian Undang-undang Cipta Kerja <i>Omnibus Law</i>	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Populasi dan Sampel	55
C. Jenis penelitian	56
D. Jenis dan sumber data	56
E. Teknik pengumpulan data	57
F. Analisis data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Upaya Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum di Kota Makassar	58
B. Faktor Emosional yang Mengakibatkan Perusakan Fasilitas umum pada saat Aksi Demonstrasi	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas adalah komponen pendukung yang dapat memudahkan kegiatan manusia dan melancarkan pelaksanaan suatu fungsi. Setiap Negara di dunia pasti memberikan dan berkeinginan mempunyai fasilitas yang terbaik untuk warga negaranya, baik untuk proses belajar dan mengajar di ruang pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum yang dapat diakses dan didapatkan baik secara fisik maupun secara non-fisik. Pada umumnya fasilitas di tingkatkan dengan tidak mengubah kualitas dan kuantitas dan model jasa, seperti sarana yang telah tersedia ini merupakan sarana yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat untuk dapat berkorelasi dan beraktivitas, sehingga tentu harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya.¹

Perusakan fasilitas umum negara merupakan suatu tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan pidana perusakan merupakan perbuatan melawan hukum dengan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara proses menghancurkan. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh wilayah negara

¹ Tyas Arum Samodro, 2020 "*Tinjauan Yudis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 1.

dimanapun mereka berada, karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan asasi manusia Hak Asasi Manusia tertuai pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2010 tentang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat BAB XXVII Tentang “Menghancurkan atau Merusak Barang”. Perusakan yang tertuai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.²

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Salah satu kriteria negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berarti kesetaraan di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Setiap negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, harus memenuhi segala persyaratan atau aturan sebagai negara hukum, yaitu mengakui dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Salah satu

² *Ibid*, hlm. 2

hak warga negara adalah hak untuk menyatakan pendapat. Pentingnya kebebasan berekspresi di depan umum, baik secara lisan maupun tertulis, dengan memperhatikan usia dan kebebasan berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui dan dipenuhi oleh negara.³

Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa telah tertuang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Dimuka Umum. Keberadaan polisi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan lingkungan masyarakat. Polisi Republik Indonesia (POLRI) bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibnas) serta penegakan hukum. Dalam upaya mengayomi dan melindungi masyarakat, dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Polisi Republik Indonesia (POLRI) diharapkan untuk berkembang ke arah yang lebih modern yang mengutamakan kemampuan dan keahlian dari pada kemampuan otot belaka.

Tuntutan dalam pemenuhan kehidupan serta perkembangan dewasa ini sangat membutuhkan sarana untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang dapat terjaga, bukan hanya keinginan satu kelompok masyarakat yang terpenuhi, tetapi menyebabkan tindakan perusakan fasilitas umum selama

³ Rizki Nur Aprilia, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Persektif Masyarakat Terhadap Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2

demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum, negara dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pada tanggal 23 Oktober 2020 terdapat isu yang terjadi mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa aksi di Kota Makassar perihal tuntutan kebijakan pemerintah mengenai Undang-undang ketenagakerjaan dan Undang-undang pertambangan yang baru saja dilakukan revisi dan disahkan oleh DPR. Massa aksi melakukan pendudukan dan memblokir jalanan di Depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM).

Perusakan fasilitas umum kerap terjadi salah satunya terjadi pada aksi demonstrasi di Kota Makassar, apa yang ditulis dalam berita "kompas.com Makassar, pada aksi *Omnibus Law* yang terjadi di kota Makassar menyebabkan banyak fasilitas umum yang rusak akibat massa demonstrasi yang melakukan tindakan anarkis, Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar telah menangkap 13 orang yang diduga merusak fasilitas umum saat aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law* di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar, pada hari Kamis 23 Oktober 2020. Beberapa orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut telah merusak kantor dewan perwakilan daerah (DPD) partai NASDEM di Makassar. Kepala Polisi daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam mengatakan, demonstrasi berujung rusuh karena massa mahasiswa sudah disusupi kelompok yang mengatasnamakan diri makar. Pelaku telah melakukan pembakaran,

pelemperan, dan perusakan beberapa CCTV akibat aksi demonstrasi itu, dan kantor DPD partai NASDEM yang berada di Jalan AP. Pettarani turut dirusak oleh beberapa orang yang tidak dikenal.⁴

Tindakan perusakan fasilitas umum memang kerap dilakukan oleh massa aksi yang sedang berdemonstrasi di Indonesia, aksi perusakan fasilitas umum sangat merugikan Negara dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam tindakan perusakan fasilitas umum inilah yang akan dikaji dengan pendekatan empiris dalam kaca mata hukum. Maka dari itu penulis memilih judul penelitian sebagai skripsi dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi di Kota Makassar (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya hukum terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Makassar?
2. Apakah faktor emosional yang mengakibatkan perusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law* di Kota Makassar?

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2020/10/23/06083941/demo-tolak-omnibus-law-di-makassar-ricuh-polisi-tangkap-13-orang?page=all>, Diakses online, Rabu, 31 Maret 2021, 19:00 WITA

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum terhadap perusakan fasilitas umum di kota Makassar?
2. Untuk mengetahui Apakah faktor emosional yang mengakibatkan perusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law* di kota Makassar?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum masyarakat dan pembangunan (HMP) terkhusus yang berkaitan dengan faktor-faktor dan upaya hukum dalam merespon suatu Peraturan Perundang-undangan.
2. Manfaat praktis yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi masyarakat dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap judul skripsi yang berkaitan dengan konsep “tinjauan sosiologi hukum terhadap perusakan fasilitas umum oleh massa aksi, sebelumnya telah ada penelitian

yang mengangkat tema yang hampir sama yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Rezki Nur Apriliah pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “**Tinjauan Sosiologi Hukum Perspektif Masyarakat Terhadap Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar**”. Pada Penelitian Rezki Nur Apriliah membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum perspektif masyarakat terhadap demonstrasi mahasiswa secara umum. Sedangkan pada skripsi ini melakukan penelitian tinjauan sosiologi hukum aksi demonstrasi terkhusus pada studi kasus Penolakan Undang-undang cipta kerja *Omnibus Law*.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Tias Arum Samodro pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum**”. Tias Arum Samodro membahas mengenai tindak pidana perusakan fasilitas umum dengan yuridis. Sedangkan skripsi ini melakukan pendekatan penelitian sosiologi hukum terkhusus perusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosiologi Hukum

1. Definisi Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan salah satu dari ilmu sosiologi yang membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Oleh karena itu, Sosiologi Hukum harus dipahami bahwa ia bukanlah cabang studi ilmu hukum, melainkan ia adalah cabang studi Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum dikenal atas dasar anggapan mengenai proses hukum terjadi pada suatu jaringan atau keadaan sosial yang disebut sebagai tatanan masyarakat.⁵

Sosiologi hukum ialah merupakan bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menyelidiki secara utuh empiris sosial hukum, mulai berasal hal-hal yang konkret dan pengamatan terhadap manifestasi yang lahir, pada norma-norma kebiasaan tersebut dan manifestasi material hukum berdasarkan esensinya, sekaligus berubah. beberapa pada antaranya (kebiasaan serta perwujudan materi hukum).⁶

Sosiologi hukum dimulai terutama dari pola-pola sebelumnya dari simbol-simbol hukum tertentu, seperti hukum pengorganisasian, produsen,

⁵ M. Chairun Basrun Umanailo, 2016, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, FAM PUBLISHING, Namlea, hlm 6-9.

⁶ *Ibid.*,

dan sanksi, ke simbol-simbol hukum yang telah sesuai, ialah seperti peraturan dan spontanitas hukum. Sosiologi hukum lebih menitikberatkan pada penerapan hukum secara empiris atau faktual, yang menunjukkan bahwa Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada realitas sistem sosial dimana hukum hadir sebagai aktor utamanya. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tataran selanjutnya adalah aturan-aturan yang terdapat pada hukum.

Berbagai hal di atas sangat berbeda dengan ilmu hukum normatif yang telah memandang hukum dalam hukum itu sendiri (apa yang telah tertuang dalam peraturan). Dalam hal ini Sosiologi Hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, Sosiologi Hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem sosial lain, yang terdapat dalam masyarakat, memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.

Dibawah ini terdapat beberapa pendapat dari beberapa Sosiologi Hukum untuk memberikan pengertian Sosiologi Hukum dari berbagai ahli diungkapkan sebagai berikut:

1. Soejono Soekanto

Sosiologi Hukum ialah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbalbalik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

3. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

4. H.L.A. Hart

Menurut Hart, Suatu konsep hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat.

2. Karakteristik Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum memaknai kebiasaan juga manifestasi bahan hukum sesuai dengan maknanya. Sosiologi Hukum dimulai dengan pola lambang-lambang hukum, menata tata cara dan sanksi hukum sampai dengan lambang-lambang hukum yang sesuai, seperti pendekatan aturan serta spontanitas hukum.

berdasarkan Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum sebagai ilmu yang mengkaji kenyataan hukum. Berasal sudut pandang yang demikian itu, Satjipto

Rahardjo menyampaikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:⁷

- a. Tujuan dari Sosiologi Hukum untuk memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum. Jika prakteknya terbagi menjadi pembuatan hukum, pelaksanaan dan peradilan, maka ia pun juga mencakup bagaimana praktek itu berlangsung dalam setiap kegiatan hukum. Sosiologi Hukum mengupayakan menjelaskan mengapa praktek terjadi, sebab terjadinya, faktor yang mempengaruhinya, dan latar belakangnya. Weber dan Satjipto menyatakan bahwa tujuan dari penjelasan ini memang agak asing bagi kajian ilmu hukum tradisional yang bersifat preskriptif, yang hanya berfokus pada persoalan apa itu hukum dan bagaimana penerapannya. Pendekatan inilah yang disebut Max Weber sebagai pemahaman interpretatif, yaitu dengan menjelaskan sebab-sebab, perkembangan, dan akibat dari budaya masyarakat sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki perlakuan masyarakat dalam hukum. Menurut Weber, perilaku hukum terdapat dua aspek, yaitu aspek luar dan aspek dalam. Dengan demikian Sosiologi Hukum tidak hanya

⁷ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2017, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Tabanan Bali, hlm. 10.

mengenai persoalan dari tingkah laku yang tampak dari luar, tetapi juga ingin memperoleh penjelasan yang bersifat seperti kepribadian, yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Jika disebut perilaku (hukum), maka Sosiologi Hukum tidak membedakan antara perilaku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Keduanya merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itu ciri yang pertama.

- b. Sosiologi Hukum selalu menguji validitas empiris suatu aturan atau pernyataan hukum. Pernyataan-pernyataan yang khas di sini adalah "Bagaimana realitas peraturan itu?", "Apakah realitas seperti yang tertuang dalam bunyi peraturan itu?". Perbedaan besar antara pendekatan normatif tradisional dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama hanya menerima apa yang dinyatakan dalam aturan hukum, sedangkan yang terakhir selalu mengujinya dengan data (empiris).
- c. Sosiologi Hukum tidak menilai hukum. Perilaku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang sama. Dia tidak menghargai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya hanya untuk memberikan penjelasan tentang objek yang sedang dipelajari. Pendekatan seperti itu seringkali menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah Sosiologi

Hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa Sosiologi Hukum tidak memberikan penilaian, tetapi mendekati hukum dari segi objektivitasnya semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang fenomena hukum yang nyata.

3. Teori-teori kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang secara empiris dan analisis menyelidiki korelasi timbal balik antara hukum serta mempelajari tradisi masyarakat atau penyebab sosial, terutama kenyataan pada masyarakat.

Bernart Arief Sidarta menyatakan pengertian Sosiologi Hukum mirip ilmu yang berdasar dari analisis teoritis serta tinjauan empiris yang berusaha supaya bisa mengetahui serta menjelaskan pengaruh proses sosial serta perilaku rakyat terhadap penerapan, pembentukan, dampak sosial, dan yurisprudensi dari aturan hukum. Hukum kebalikannya impact aturan hukum terhadap proses sosial dan perilaku orang. Dikemukakan oleh Sudjono Dirdjosidono menyatakan Sosiologi Hukum adalah Ilmu hukum yang memerlukan kajian serta analisis empiris perihal korelasi timbal balik antara hukum serta gejala sosial lainnya.

Sesuai dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, Sosiologi Hukum ialah bagian dari ilmu hukum yang menyelidiki korelasi antar pengaruh timbal balik hukum serta kenyataan sosial yang dilakukan secara analitis serta tinjauan empiris.⁸

Beberapa definisi sosiologi terdapat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh dan hubungan timbal balik antara aneka macam perilaku atau gejala sosial (misalnya antara perilaku ekonomi masyarakat dengan keyakinan agama, keluarga dengan moral masyarakat, hukum dengan tatanan budaya, ekonomi dengan politik dan lain-lain sebagainya)
2. Hubungan timbal balik antara pengaruh sosial dengan fenomena masyarakat, nonsosial (misalnya fenomena biologis, gejala sosial dan sebagainya).
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah pengetahuan yang membahas struktur sosial masyarakat dan kultur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁹

Lalu dalam beberapa Teori yang bersangkutan dengan teori Sosiologi Hukum yaitu:

⁸ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

⁹ Abdulsyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5-6.

- a. Teori perubahan sosial: ialah adanya perubahan perilaku sosial di pengaruhi oleh faktor-faktor kondisi-kondisi secara teknis dan ekonomis. Dimana kondisi inilah yang dianggapnya sebagai landasan organisasi dan nilai-nilai sosial bersama. Olehnya itu, nilai-nilai yang merupakan hasil dari situasi teknis dan ekonomi juga menjadi titik tolak yang harus dipelajari untuk terjadinya perubahan sosial.
- b. Teori ketaatan hukum: Berkenaan dengan maraknya fenomena sektor swasta dewasa ini, hal ini erat kaitannya dengan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman yang membaginya menjadi tiga jenis:
 - 1) Ketaatan yang berwujud kepatuhan, ialah perilaku seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut akan sanksi.
 - 2) Ketaatan yang bersifat identifikasi, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya itu rusak.
 - 3) Ketaatan yang sifatnya internal, yaitu apabila seseorang menaati suatu aturan dengan sungguh karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.¹⁰

4. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

- a. Ketika membahas masalah efektifitas atau berfungsinya suatu Undang-undang terhadap arti suatu Undang-undang atau produk aturan lainnya, pada umumnya pikiran diarahkan pada fenomena

¹⁰ *Ibid.*,

apakah Undang-undang itu benar bisa diterapkan atau tidak dalam masyarakat. Pada teori-teori hukum umumnya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal yang berlaku hukum menjadi suatu kaidah tentang penerapan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto serta Mustafa Abdullah bahwa:

- b. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, bila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau jika berbentuk berasal dari cara yang telah ditetapkan atau apabila memberikan korelasi keharusan antara suatu kondisi serta akibatnya.
- c. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tadi efektif adalah kaidah tersebut mampu dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tak diterima oleh masyarakat atau kaidah tersebut berlaku karena diterima serta diakui oleh masyarakat.
- d. Kaidah hukum tadi berlaku secara filosofis merupakan sesuai memakai cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹¹

Fungsi hukum pada masyarakat sangat majemuk, tergantung berasal aneka macam faktor dan kondisi masyarakat. Selain itu fungsi hukum pada masyarakat terbelakang pula akan tidak sinkron dengan fungsi hukum di masyarakat maju. ketika setiap masyarakat hukum lebih berfungsi buat

¹¹ Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 13

mengklaim ketentraman dalam rakyat serta menjamin tercapainya bentuk sosial yang diperlukan oleh masyarakat. tetapi dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum sebagai lebih umum, abstrak, serta semakin jauh sejak konteksnya. Secara umum bisa dikatakan bahwa terdapat beberapa fungsi hukum pada masyarakat adalah:¹²

1. Fungsi Memfasilitasi Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban.
2. Fungsi Represif Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Fungsi Ideologis Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain.
4. Fungsi Reflektif ialah bagaimana ini hukum merefleksi kemauan Bersama-sama di dalam masyarakat sehingga harusnya hukum bersifat netral.

5. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Sosiologi Hukum

Ilmu Hukum serta sosiologi menjadi disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki ruang lingkup yang sama. Namun, mereka sangat tidak selaras pada tujuan dan metode mereka. Ilmu Hukum menjadi disiplin ilmu yang berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial. Perhatian utamanya artinya preskriptif dan teknis, dan Sosiologi berfokus pada studi

¹² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, hlm.101.

ilmiah tentang fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin tersebut berfokus pada berbagai bentuk signifikan dari interaksi sosial. Maka dalam praktiknya kriteria yang menentukan korelasi mana yang signifikan sering kali sama, berasal dari perkiraan budaya atau konsepsi relevansi kebijakan yang sama.¹³

Kajian Sosiologi Hukum dan kajian ilmu hukum normatif dapat dibedakan pada ruang lingkup pekerjaannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan pada kajian *law in books*, kondisional itu kajian Sosiologi Hukum lebih mengkaji pada *law in actions*. Sosiologi Hukum lebih mamakai pendekatan yang bersifat naratif, sedangkan kajian ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudence* contoh, kajian hukum fokus pada produk hukum atau kebijakan, namun dalam *sociological model* mengarahkan pada struktur sosial.¹⁴

Secara garis besar, Achmad Ali mengemukakan objek yang utama dalam Sosiologi Hukum, yaitu:¹⁵

1. Kajian ilmu dari sosiologi hukum adalah bagaimana menyelidiki hukum dalam bentuknya, dalam arti Sosiologi Hukum menelisik aturan sebagai seperangkat hukum spesifik yang berlaku serta

¹³ Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.5

¹⁴ *Ibid.* hlm.6

¹⁵ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.5-6

diperlukan buat menanamkan ketertiban pada kehidupan bermasyarakat. Hukum dicermati menjadi landasan acuan yang dipergunakan oleh negara serta pemerintah mengontrol sikap warganya, yang bermaksud agar ketertiban bisa tercapai. Oleh sebab itu Sosiologi Hukum lebih mengkaji aturan pada kaitannya memakai hukuman eksternal, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah melalui instrumen negara serta kontrol sosial.

2. Kajian Sosiologi Hukum menyelidiki masalah pengendalian sosial (*social of control*), oleh sebab itu perhubungan dengan pengenalan, yaitu suatu proses usaha yang menghasilkan anggota masyarakat menjadi makhluk sosial yang sadar akan adanya aneka ragam aturan sosial dalam masyarakat, diantaranya aturan hukum, aturan moral, aturan agama, serta aturan sosial lainnya, dan menggunakan ini pencerahan dibutuhkan warga menaatinya. Oleh karena itu, sosiologi lebih memandang pengenalan sebagai suatu proses yang mendahului serta sebagai prakondisi, sehingga pengendalian sosial dilakukan dengan efektif.
3. Tujuan kajian Sosiologi Hukum merupakan stratifikasi. Stratifikasi yang dimaksud adalah stratifikasi dalam sistem masyarakat. Adapun yang dibahas mengenai bagaimana akibat dari stratifikasi sosial hukum dan pelaksanaan dari hukumnya. Meski secara normatif, hukum selalu ditinjau tidak pandang bulu pada menegakkan

aturannya, sebagai akibatnya lahir pepatah persamaan keadilan di bawah hukum (*everyone equal under the law*); namun pada kenyataannya di masyarakat, dengan adanya stratifikasi sosial alias stratifikasi sosial. Tujuan pembahasan yang primer mulai dari kajian Sosiologi Hukum ialah wacana perubahan (*law as tool social engineering*), ketika kegiatan ini merupakan mencakup tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta korelasi timbal-balik di antara keduanya. Pada persepsi ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat direkayasa, pada arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

6. Dampak Hukum

Salah satu dampak aturan merupakan sebagai pedoman berperilaku. Pada hal bagaimana orang memaknai atau bereaksi terhadap aturan hukum. Dalam kondisi apa mereka menolak, menyalahgunakan, atau acuh takacuh terhadap hukum.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman Tindakan hukum memiliki banyak bentuk. Apapun keputusan yang dibuat oleh otoritas hukum, aturan baru yang menegaskan aturan lama adalah tindakan. Suatu perbuatan hukum pasti

¹⁶ Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 61

mempunyai dampak, apabila secara santai dikaitkan dengan perilaku seseorang. Perbuatan hukum dikatakan sebagai tingkah laku seseorang. Perbuatan hukum dikatakan “efektif” bila tingkah laku itu beranjak ke arah yang dikehendaki, bila subjek menuruti atau berdasarkan pengertian ini orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Ketidaktaatan yang disengaja dapat menjadi bagian dari sistem perilaku yang entah bagaimana terkait dengan sistem hukum.

Dengan kata lain, dampak merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan; dampak adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, mau itu positif ataupun negatif.

Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku dapat diukur secara kuantitatif. Ada tindakan hukum yang bahkan bisa kita buat skala dampaknya, yang mengukur dampak dari 100 (dampak positif sempurna) hingga nol (untuk pengabaian total), dengan berbagai skor diantaranya.

Kepatuhan dan pelanggaran untuk efek hukum terkadang mudah dibedakan dan saling eksklusif. Namun, biasanya kita akan kesulitan untuk mengatakan apa yang tidak. Sistem hukum mengeluarkan ribuan perintah, banyak di antaranya sangat tepat dan sangat kompleks. Beberapa jelas melanggar, yang lain ada di tengah.

Kata kepatuhan, pelanggaran, dan penghindaran paling baik dikaitkan dengan satu jenis sikap hukum. Sikap yang berhubungan dengan perintah

atau peraturan. Ada banyak bagian penting dari Undang-undang di mana peraturan pada umumnya sama sekali bukan “perintah” melainkan wewenang atas struktur dan fasilitas. Semua aturan cenderung mengarahkan perilaku tetapi banyak di antaranya tidak dinyatakan dalam istilah “harus” dan “tidak boleh”, sehingga tidak menghadirkan konsep “ketidaktaatan”.

Pengertian penting fungsi negara hukum adalah sebagai pedoman perilaku (behavior guide). Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari setiap kajian ilmiah hukum adalah untuk mengetahui dampak hukum terhadap perilaku manusia, karena perilaku manusia dipengaruhi dan bahkan dibentuk oleh faktor sosial, budaya, psikologis, dan faktor non-hukum lainnya, tidak dapat dihindarkan. Untuk melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial lainnya dalam studi hukum, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi, politik.

7. Akibat Hukum

Pada pembahasan tentang perubahan hukum, kita telah sering menyebut tentang akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas perbuatan suatu Undang-undang atas dasar perbuatan subjek hukum. Jadi, tidak tepat menganggap bahwa akibat hukum hanya akibat dari suatu perbuatan, karena perbuatan mahasiswa hukum yang tidak termasuk perbuatan hukum pun dapat diberikan akibat hukum.¹⁷

¹⁷Achmad Ali. 2015. *Menguak tabir hukum*, Perneramedia Group, Tamba Raya, Jakarta

Dengan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada:

1. Tindakan hukum atau perbuatan hukum;
2. Tindak pidana, baik delik bidang hukum pidana (tindak pidana) maupun delik bidang hukum perdata (perbuatan melawan hukum) sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga macam akibat hukum, yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah tertentu.

Contoh:

- a. Mencapai usia 21 tahun melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.
- b. Seorang dewasa yang bertaruh dibawah pengampunan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak setelah ia ditaruh dibawah *kuratele*.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Sejak pembeli barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.

Menurut Soejono Soekanto, sanksi negatif tersebut mencakup hal-hal berikut.

1. Pemulihan keadaan.
2. Pemenuhan keadaan.
3. Hukuman, yang terdiri dari:
 - a. Hukuman perdata
 - b. Hukuman administratif
 - c. Hukuman pidana yang mencakup:
 1. Hukuman rill
 2. Hukuman ideal.

Jadi pendapat beliau diatas agak berbeda dengan pendapat umum yang selama ini mengidentikkan sanksi hanya dalam makna sanksi negatif.

Perbedaan pandangan Soejono Soekanto tentang pengertian sanksi itu, akibat pandangannya yang sosiologis. Soejono Soekanto lebih lanjut menuliskan bahwa:

“Setiap hukuman memiliki makna sosial tertentu karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia terhadap sanksi tersebut. Misalnya mengenai sanksi negatif: apakah hukuman mati harus dilakukan dengan kursi listrik, dengan regu tembak, atau dengan digantung, masing-masing memiliki efek yang berbeda. Demikian pula, hukuman penjara tahun memiliki arti yang berbeda

untuk kelompok yang berbeda dalam masyarakat.”

8. Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan hukum bukanlah masalah baru dalam hukum dan ilmu hukum, tetapi cara mengkajinya berbeda-beda sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Jika masalah tersebut diselidiki dengan paradigma dan yuridis, maka ini berdasar pada perasaan, semisal perasaan keadilan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta yang lainnya. Pemikiran hukum tradisional menganggap sikap seseorang dibentuk oleh aturan hukum. Pemikiran menerima begitu saja bahwa hukum akan ditaati oleh masyarakat. Jadi, antara supremasi hukum dan kepatuhan hukum, ada korelasi linier mutlak. Ini diklaim menjadi teori varian sistem. metode penyelidikan serta penjelasan ini sebagai kurang memuaskan waktu ilmu pengetahuan hukum mulai melakukan pendalaman yang empiris.¹⁸

Berdasarkan dengan memahami kepatuhan hukum sebagaimana disebutkan pada penelitian empiris tidak mendapatkan konsep yang dipahami secara mistik, namun mengujinya secara empiris di masyarakat. Hipotesis pada umumnya mendasari penelitian empiris mengatakan bahwasanya hukum tidak berlaku karena mempunyai wewenang untuk mengatur, akan tetapi karena diterima oleh masyarakat. Dengan demikian perilaku taat hukum ialah

¹⁸ Soesi Idayanti, 2020. *Sosiologi Hukum*, TAB Grafika, Yogyakarta. hlm. 92-95

akibat hubungan yang tidak sederhana atau linier.

Kepatuhan hukum biasanya berdasarkan di perkiraan serta bukan pada penyelidikan empiris. Kita dihadapkan pada penerapan psikologis atau teologis yang wajib diterima begitu saja. Misalnya, teori kepatuhan hukum menurut Krabbe berdasarkan pada doktrin dengan rasa keadilan, yang berkata bahwa tidak terdapat hukum yang bisa mewajibkan orang melainkan mereka memperoleh sesuai keyakinan agamanya. Ini adalah saat ketika kepatuhan terhadap hukum dipandang sebagai konsep mistis.

Pemaksaan (*coercion threat*) adalah ciri hukum yang menonjol, namun penggunaannya sebagai lebih bertenaga serta lebih sistematis semenjak keluarnya Negara modern. Negara modern membangun mesin kekuatan spesifik untuk membuat Undang-undang serta juga menyiapkan peralatan untuk mendukungnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan.

Kekuasaan timbul pada masyarakat merupakan alat yang menjadikan tata kehidupan manusia yang teratur. Kekuasaan tidak diperlukan jika tidak dikehendaki adanya suatu kehidupan manusia yang teratur. Keberadaan suatu hukum (baca: kehidupan teratur) diperlukan suatu paksaan menuju terciptanya pola sikap (*conformity*) dengan menghukum sikap yang menyimpang. Meskipun tentu saja dalam peradaban pra-negara, kekuasaan dalam konteks kehidupan hukum dan negara modern ketika datang untuk ketertiban dan ketertiban dalam masyarakat pra-modern, di mana jenis hukum disebut hukum

interaksional, timbul kekuasaan negara modern berbagi kekuasaan yang alami sebagai suatu institusi yang sentralitis, birokratis, dan kompleks. Kombinasi sentralisasi dan birokrasi mengakibatkan penetrasi kekuasaan negara yang sangat luas ke dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi kemandirian anggota masyarakat.

Kepatuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Unger dan Savigny memang sulit diproyeksikan kepada hukum modern, sebab peraturan hukum modern tidak asal tumbuh pada masyarakat itu sendiri namun kebanyakan dirancang oleh suatu badan yang khusus didesain untuk menghasilkan Undang-undang. Peraturan hukum modern dirancang menggunakan suatu badan di luar masyarakat. Kajian legal positivisme tidak memperhatikan persoalan seputar kepatuhan hukum modern, karena kajiannya hanya berkisar pada legislasi. Perspektif instrumental mengatakan bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan terkait dengan adanya insentif dan ancaman hukuman.

Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap hukum dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan ditengah masyarakat. Perspektif normatif berkaitan dengan keyakinan masyarakat akan adanya keadilan dan moral yang terkandung dalam hukum, meskipun bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, sehingga jika hukum dirasa adil, maka masyarakat akan dengan sukarela menaatinya, sekalipun harus

mengorbankan kepentingannya. Masyarakat atau orang-orang menjunjung tinggi pemerintah, jika mereka percaya bahwa pemerintah memiliki hak moral untuk memerintah rakyatnya. Orang-orang mematuhi hukum karena mereka pikir itu sudah pada sasarannya.¹⁹ Seseorang menarik kesimpulan seperti itu sebagai bentuk atas pengalaman mereka dengan aparat penegak hukum dan menilai mereka berdasarkan ketidakadilan dan keadilan. Penilaian tidak didasari dari hasil, tetapi dari prosedur, seperti apakah mereka diberi kesempatan untuk memaparkan kasus dan apakah mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

Kepatuhan terhadap hukum tidak termasuk dari fungsi *rule of law* saja, tetapi juga fungsi dari mereka yang menjadi sasaran dari regulasi tersebut. Kepatuhan hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa kepatuhan tersebut muncul, Kutchinsky mencari hubungan antara hukum, sikap hukum, perilaku hukum, dan pengetahuan hukum “Pengetahuan dan Opini tentang Hukum”. Kepatuhan hukum ialah kesadaran akan fungsi dan manfaat hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai hukum yang ditegakkan pada hidup bermasyarakat yang diwujudkan ketika tindakan bahwa benar-benar patuh pada nilai-nilai hukum. Bahwa nilai-nilai hukum yang di junjung tinggi dapat ditinjau serta diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Perlu penulis tegaskan, bahwa kepatuhan hukum masyarakat pada

¹⁹ *Ibid*, hal. 96

hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sejatinya patuh pada hukum (antara *das sein* menggunakan *das sollen* pada fakta ialah sama).

Jika variable loyalitas tidak lagi dapat dianggap buat membentuk masyarakat yang patuh terhadap hukum dengan itu maka pemerintah wajib membentuk serta mengakibatkan ketakutan masyarakat menjadi faktor yang menghasilkan masyarakat patuh pada hukum. Kewibawaan hukum akan terasa bila kita mempunyai komitmen yang bertenaga, konsisten serta berkesinambungan buat menegakkan hukum tanpa diskriminatif, siapapun wajib taat pada hukum, penegakan hukum tidak boleh berpihak pada siapapun serta menggunakan alasan apapun, kecuali kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak kekuasaan hukum dan keadilan hukum.

Tetapi bila hukum ditegakkan secara diskriminatif, penuh rekayasa politik, serta tidak mampu lagi dianggap menjadi alat memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan salahkan masyarakat bila warga akan memperjuangkan haknya melalui kekerasan atau perang kelompok, maka akan muncul hukum rimba atau kekerasan fisik (*eigen rechting*). Dalam banyak fakta Indonesia waktu ini sedang mengalami krisis kepatuhan terhadap hukum karena aturan sudah kehilangan makna dan tujuannya, serta budaya perilaku

masyarakat yang memandang hukum tidak lagi berpihak pada masyarakat serta ditegakkan secara diskriminatif, kepatuhan hukum dalam masyarakat berpihak pada eksklusif kepentingan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat.

B. Fasilitas Umum

1. Pengertian Fasilitas Umum

Fasilitas adalah sarana untuk memperlancar dan menjalankan fungsi. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk umum atau kepentingan bersama. Fasilitas yang disediakan merupakan fasilitas yang berdampak positif bagi masyarakat sehingga harus dijaga dengan baik.²⁰

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum saat demonstrasi. Hal tersebut telah diatur dalam KUHP pada Bab XXVII tentang “Menghancurkan atau Merusakkan Barang”. Tindakan ini merupakan tindakan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap demonstrasi tidak sesuai dengan situasi negara. Namun, demonstrasi tidak selalu berjalan mulus dan baik. Kadang-kadang berakhir dengan situasi bentrokan antara massa dan polisi dan karena situasi ini, demonstrasi menyebabkan kerusakan fasilitas umum yang bertentangan dengan hukum

²⁰ Tyas Arum Samodro, 2020, “*Tinjauan Yudis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 1.

dan dapat merugikan orang lain.²¹

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan stabilitas Negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 bahwa fungsi kepolisian adalah untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²²

2. Faktor-Faktor Perusakan Fasilitas Umum

Menurut IPTU Ahmad Jafar selaku Kasubbag 1 Idit 1 Polrestabes Polres Makassar tahun 2021, faktor-faktor yang mempengaruhi rusaknya fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa menurut IPTU Ahmad Jafar, antara lain:²³

- 1) Adanya faktor ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat di umum.
- 2) Adanya faktor situasi secara psikologi yang tidak bagus.
- 3) Adanya faktor yang mempengaruhi mereka sehingga membuat mereka berfikir lebih baik untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Dengan dasar keinginan tersebut maka sangat mungkin massa aksi

²¹ Luthfiah. Rifqah et al, 2021, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum dalam Aksi Unjuk Rasa (Studi Kasus Di Kota Makassar)", *Clavia Jurnal Of Law*, Universitas Bosowa, Vol. 19, Nomor 1 Maret 2021, hlm. 92-93

²² Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Perneramedia Group, Tamba Raya, Jakarta, hlm. 275-277

²³ *Ibid*, hlm. 94

unjuk rasa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dikarenakan luapan emosional massa terhadap isu yang diangkatnya, karena adanya penyusup ditengah-tengah massa yang membaurkan diri sebagai peserta aksi demonstrasi, hal ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dari penjelasan di atas mengenai perusakan fasilitas umum adalah tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana pada BAB XXVII tentang “Menghancurkan atau Merusakkan Barang” di atur dalam Pasal 406 KUHP sampai Pasal 412 KUHP serta terjadinya suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah yang dilakukan oleh pelaku dalam aksi demonstrasi.

3. Landasan Hukum Perusakan Fasilitas Umum

Adapun landasan hukum mengenai pengrusakan fasilitas umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa,

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”²⁴

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

- a) Barangsiapa;
- b) Dengan sengaja dan melawan hukum;

²⁴ R. Soesilo, 1995, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”, Politea, Bogor, hlm. 278.

- c) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
- d) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

2. Pasal 407 ayat (1) menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah).”²⁵

3. Pasal 408 menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, pekerjaan jalan kereta api,trem, kawat telegram tilpon atau listrik, atau pekerjaan untuk menahan air pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air, atau selokan (jalan membuang kotoran) jika buatan, saluran atau selokan itu dipergunakan untuk keperluan umum, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

4. Pasal 409 menyatakan:

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam pas diatas sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500, (seribu lima ratus rupiah).”

5. Pasal 410 menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

²⁵ *Ibid.*, hlm. 280-281

6. Pasal 411 menyatakan:

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kesejahteraan diterangkan dalam bab ini.”

7. Pasal 412 menyatakan:

“kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 407, ayat pertama, maka jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan Bersama-sama oleh dua orang atau lebih, hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.”

8. Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

“Adapun bunyi Pasal itu “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.²⁶

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) barang siapa;
- b) di muka umum;
- c) bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Hal ini juga berlaku untuk para pendemo yang kerap melakukan tindakan anarkis dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Jika sampai tertangkap polisi, maka hukuman berat akan menanti, karena mereka juga bisa terjerat Pasal berlapis.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

C. Demonstrasi dan Massa Aksi

1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau Unjuk rasa merupakan suatu gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di muka umum. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan pendapat kelompok atau sesuatu yang menentang kebijakan yang dilakukan oleh suatu partai atau dapat juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan secara politis oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi biasanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau pekerja yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Dengan hal ini, demonstrasi ialah salah satu bentuk ekspresi pendapat. Mendemonstrasikan melalui unjuk rasa juga merupakan hak setiap warga negara. Namun, ini yang menjadi kontradiktif yaitu hak untuk berunjuk rasa berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.²⁷

Demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat menambah daftar panjang bahwa negara kita memiliki sebangkah permasalahan yang belum dituntaskan seperti di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan permasalahan yang lain. Budaya orasi yang berkembang sangat pesat saat ini tanpa dibarengi dengan etika, estetika, dan logika yang semakin menjelaskan bahwa negara kita belum siap dan bisa menerima perubahan.

²⁷ Dewi Susanti, 2019, *Presepsi masyarakat Terhadap Perilaku Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi atau unjuk rasa memiliki beberapa makna yaitu:²⁸ (1) pernyataan protes yang dikemukakan secara unjuk rasa atau massal; (2) peragaan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau lembaga misalnya mendemonstrasikan pencak silat, demo masak, dan lain lain.

2. Pengertian Massa Aksi

Massa aksi merupakan sebagai hal lumrah yang dupayakan untuk menekan berbagai bentuk tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat. Massa aksi pada sejarah Indonesia telah menjadi tradisi politik tertentu. Segala bentuk dinamika nasional dan transisi politik tidak lepas dari pengaruh politik aksi massa. Artinya, aksi massa memiliki tradisi atau budaya tertentu setiap saat. Misalnya berbagai gerakan pada masa Orde Baru, reformasi dan sampai sekarang.²⁹

Aksi massa menjadi senjata gerakan untuk menggulingkan atau memprotes kebijakan pemerintah. Berbagai gerakan aksi massa ini diorganisir dari berbagai kelompok dan organisasi yang kemudian menjadi kekuatan politik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, juga digunakan untuk mencapai kemandirian sosial ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno. Hal ini dapat dilihat pada polarisasi kekuatan politik bertambah besar saat

²⁸ *Ibid*;

²⁹ <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/tag/massa-aksi/>. Diakses online, Kamis, 21 Oktober 2012, 16:00 WITA

Soekarno memimpin, yaitu kekuatan nasionalis, komunis, dan agama. Masing-masing kekuatan memiliki cara pandang dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Aksi massa dalam kontestasi politik pada masa itu menjadi tradisi politik untuk memperjuangkan cita-cita mereka akan dibawa kemana Indonesia. Kubu nasionalis berusaha mewujudkan nasionalisasi ekonomi dan kehidupan berbangsa yang harmonis, kubu komunis menganut prinsip dasar komunisme yang menentang monopoli kapital sebagai alat produksi. Reformasi tanah dan kolektivisasi industri menjadi salah satu kampanye utama kubu komunis. Sedangkan kubu agama menganut prinsip-prinsip dasar agama untuk mencapai kesejahteraan.

Tidak sedikit konflik horizontal di tingkat bawah terjadi karena masing-masing kekuatan politik menjadi basis massa yang mengakar kuat di masyarakat, baik dari kalangan pekerja, maupun mahasiswa, massa aksi terencana yang akan menang, di negara industri seperti Indonesia. Menurut Tan Malaka, aksi massa tidak mengenal fantasi kosong dan anarkis atau aksi berani seorang pahlawan. Aksi massa datang dari massa untuk memenuhi keinginan ekonomi dan politik mereka. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan yang parah (krisis ekonomi dan politik) dan siap, bila memungkinkan akan berubah menjadi kekerasan.

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi demonstrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi adalah kondisi

ekonomi masyarakat yang sangat kritis, ketidakpuasan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak adil, ketidakadilan terhadap penguasa, politik yang tidak demokratis, yang kesemuanya dipandang sebagai penyebab terjadinya demonstrasi gerakan kolektif masyarakat.

Pada umumnya gerakan masyarakat terjalin dengan saling menimbulkan keresahan antara mahasiswa dan masyarakat, kondisi politik yang kritis saat itu dan kondisi ekonomi yang memburuk menimbulkan protes dan kritik terhadap pemerintah.³⁰

Suatu pembahasan perihal gerakan masyarakat selalu melihat persoalan dari dua kondisi yang saling menghipnotis. Pertama ialah kondisi objektif, yakni melihat gerakan masyarakat dalam kerangka persoalan yang lebih luas, misalnya struktur umum penduduk suatu negara serta sistem politik pada saat masyarakat berkembang. Kedua adalah kondisi subjektif, yakni menilai variabel-variabel yang ruang lingkupnya langsung berhubungan dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum.

Opini publik sangat dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Fakta hukum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah tindakan represif dan intimidasi aparat keamanan untuk membubarkan paksa demonstrasi massa.

³⁰ Rezki Nur Aprilia, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum perspektif masyarakat terhadap demonstrasi mahasiswa*", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25

Apa jadinya jika sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia melanggar aturan kebebasan berekspresi di depan umum, namun aksi massa melakukan aksi merusak fasilitas publik ketika terjadi demonstrasi dengan alasan emosional terhadap suatu isu yang mereka angkat.

Tindakan itu sangat merugikan masyarakat dan negara dan bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum dengan apa yang sudah dijelaskan dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang.

4. Asas menyampaikan pendapat di muka umum

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum terdapat lima asas yang artinya landasan kebebasan bertanggungjawab serta bertindak buat menyampaikan pendapat di muka umum, kelima asas tadi yaitu:³¹

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas kepastian hukum dan keadilan
3. Asas musyawarah dan mufakat
4. Asas proporsionalitas
5. Asas mufakat

Pada konsitusi Indonesia menjamin warganya menyampaikan pendapat

³¹ Undang-undang No.9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

di muka umum secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum.

Dilansir situs komisi nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) deklarasi universal hak asasi manusia atau *universal declatation of hukum rights* adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di *palais de Chaillit*, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 Pasal.

5. Tujuan menyampaikan pendapat dimuka umum

Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu aturan yang sangat dilindungi di negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan”.³²

Adapun suatu tujuan pengaturan tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum, diatur berdasarkan penjelasan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di

³² Ibid.,

Muka Umum, adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat:
- b) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

6. Landasan Hukum Demokrasi Dan Massa Aksi

Landasan aturan demonstrasi Ketentuan tata cara demonstrasi menurut Undang-undang nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Adapun aturan jelas mengenai demonstrasi yaitu:³³

a) Pasal 1:

1. "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga

³³ Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. “Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”.
3. “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

b) Pasal 9 ayat 1:

“Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:”

- a. “unjuk rasa atau demonstrasi;”
- b. “pawai;”
- c. “rapat umum; dan atau
- d. Mimbar Bebas.”

c) Pasal 12 ayat 2

“Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.”

Menyampaikan pendapat di ruang publik harus disampaikan di tempat yang terbuka dan tidak memakai apapun yang dapat membahayakan

keselamatan publik. Ketentuan penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan kepada Polri yang meliputi:³⁴

1. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan
2. Jumlah peserta.
3. Maksud dan tujuan.
4. Penanggung jawab / Koordinator Lapangan (KORLAP)
5. Bentuk
6. Waktu dan lama pelaksanaan
7. Lokasi dan rute
8. Alat peraga yang digunakan.

Untuk membatalkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan dengan cara tertulis paling lambat sebelum 24 jam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah pihak Polri menerima pelaporan mengenai kegiatan tersebut, Polri diharuskan:³⁵

1. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
2. Bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum.
3. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan

³⁴http://presisi.divkum.polri.go.id/Documents/PERATURAN%20KAPOLRI_09_26052016_083833.pdf. Diakses online, Jumat, 22 Oktober 2021, Jam 16.00 Wita.

³⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

4. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan rute yang dilalui.
5. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat

7. Theory Of Collective Behavior

Pada tahun 1962, Neil Smelser mempublikasikan *Theory of Collective Behavior*. Seperti halnya Turner dan Killian, Smelser juga tidak mengkarakteristikan perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai histeria massa (*mass hysteria*) atau perilaku massa yang irasional (*irrational mob behavior*). Smelser berpendapat bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah sebagai reaksi terhadap kondisi dan keadaan sosial yang menyebabkan perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*). Perilaku ini tampaknya rasional bagi partisipan pada saat itu. Selanjutnya Smelser memandang bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai perilaku kelompok (*group behavior*) yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial (*social strain*). Para partisipan adalah rasional dan bijaksana (*rational and sane*). Mereka menyadari penuh tentang apa yang harus mereka lakukan dan hal apa yang mungkin bisa dilakukan, jadi ada alasan yang logis-rasional menurut keyakinan yang diterima secara umum dalam suatu situasi terjadinya peristiwa perilaku kolektif (*collective behavior*). Perilaku kolektif (*collective*

behavior) hanya dipandang sebagai hal yang rasional bagi outsiders (pihak luar) yang tidak menerima keyakinan umum (*generalized belief*) ini.³⁶

Adapun faktor dari teori *Collective Behavior* diantara lain adalah:

1. *Structural Conduciveness* (Kondusifitas Struktural): Faktor determinan pertama dari perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah kondusifitas struktural (*structural conduciveness*). Hal ini mengacu kepada setiap faktor dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Determinan ini menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif, akan tetapi peristiwa perilaku kolektif tidak bisa terjadi hanya karena disebabkan oleh faktor kondusifitas struktural secara sendirian. Masing-masing bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) memiliki faktor kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) sendiri. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya suasana panik, tidak sama dengan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya “kegilaan konsumen” (*consumer craze*). Untuk terjadinya suatu kerusuhan (*riots*), sebagai contoh, harus didahului adanya sejumlah orang yang di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Sebuah lapangan yang kosong (*cornfield*) tidak menjadi komponen dasar yang penting dari kondusifitas

³⁶ Oman Sukmana, 2016, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, Intrans Publishing, Malang. hlm. 125-129.

struktural (*structural conduciveness*) yang memungkinkan suatu kerusuhan (*riots*) terjadi. Apabila, untuk beberapa alasan, ribuan orang berkumpul di suatu lapangan untuk mendengarkan seorang pembicara (*speaker*), maka salah satu komponen dasar dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*), yakni berkumpulnya sejumlah orang, telah terpenuhi. Setiap faktor sosial atau fisik (*social or physical factors*) yang memungkinkan terjadinya setiap bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) merupakan bagian dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*). Faktor determinan (penentu) ini bisa muncul di dalam banyak tempat di hampir setiap waktu. Semakin besar faktor-faktor dari kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) muncul, maka akan semakin besar pula kemungkinan perilaku kolektif (*collective behavior*) terjadi. Meskipun demikian, tidak ada peristiwa kolektif (*collective behavior*) yang akan terjadi hingga faktor-faktor determinan yang lainnya muncul. Beberapa kondusifitas struktural (*structural conduciveness*) muncul pada saat orang-orang berkumpul atau berkomunikasi. Bentuk khusus dari perilaku kolektif (*collective behavior*) dimungkinkan memiliki berbagai variasi yang berbeda dari suatu situasi ke situasi yang lainnya. Beberapa bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*) seperti *lynchings*, *riots*, dan panik, mensyaratkan keberadaan orang-orang di suatu tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan, sementara bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang lainnya,

seperti *fads*, *social movements*, dan *crazes*, tidak. Beberapa bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) memungkinkan untuk terjadi di seting perkotaan, sementara beberapa yang lainnya memungkinkan untuk terjadi di sekitar pedesaan.

2. *Structural Strain* (Ketegangan Struktural): Perilaku kolektif (*collective behavior*) menarik karena merupakan perilaku yang tidak normal. Kadang-kadang orang-orang melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan, dalam situasi dimana perilaku itu tidak diharapkan terjadi. Menurut Smelser, munculnya perilaku yang tidak biasanya terjadi ini didorong oleh faktor-faktor sosial. Ketegangan struktural (*structural strain*), yang merupakan determinan kedua dari perilaku kolektif (*collective behavior*), mendorong partisipan untuk terlibat dalam perilaku yang tidak biasa seperti ini. Setiap hal yang menyebabkan orang-orang stress, tekanan (*tension*), atau kecemasan (*anxiety*), maka akan memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan. Perilaku kolektif (*collective behavior*) menjadi sangat mungkin terjadi apabila suatu ketegangan (*strain*) yang disebabkan oleh ambiguitas (*ambiguities*), deprivasi (*deprivations*) konflik (*conflicts*), atau perbedaan (*discrepancies*) yang terjadi secara bersamaan dengan faktor-faktor kondusifitas yang lainnya. Ketegangan (*strain*) itu sendiri tidak dapat menyebabkan munculnya perilaku kolektif (*collective*

behavior), akan tetapi apabila ketegangan tersebut kompatibel dengan kondusifitas struktural (*structural conduciveness*), maka bahan dasar untuk munculnya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) telah dirakit. Kecemasan (*anxiety*) merupakan bentuk khusus dari ketegangan struktural (*structural strain*) yang sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Smelser mencatat bahwa meskipun orang-orang yang berada di dalam situasi *stress* (tekanan) dapat menyebabkan munculnya perilaku kolektif (*collective behavior*), namun Smelser berpendapat bahwa kecemasan (*anxiety*) akan menyebabkan munculnya berbagai variasi dari perilaku. Suatu kecemasan (*anxiety*) yang disebabkan oleh depresi ekonomi akan menjadi pemicu bagi munculnya berbagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*), seperti: *fads, crazes, panics, riots, religious revivals*, dan *social movements*.

3. *Generalized Belief* (Kepercayaan Umum): Tahap yang krusial munculnya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah bentuk dari kepercayaan umum (*generalized belief*). Aktor-aktor potensial harus bisa menjelaskan tentang definisi situasi yang menyebabkan suatu tindakan khusus muncul, bahwa hal tersebut logis, rasional, diinginkan (*desirable*), atau sesuatu yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Partisipan suatu perilaku kolektif (*collective behavior*)

merasa percaya bahwa apa yang mereka lakukan dipandang bisa mengeliminir atau mengurangi (*eliminate or reduce*) suatu ketegangan dan kecemasan (*strain and anxiety*) yang mereka rasakan. Perkembangan dan penyebaran dari kepercayaan umum (*generalized belief*) merupakan hal yang sangat krusial bagi peristiwa kolektif. Kepercayaan umum (*generalized belief*) merupakan determinan yang memiliki potensi untuk terjadinya suatu pola perilaku. Selanjutnya, Smelser membuat daftar tentang lima tipe spesifik dari kepercayaan umum (*generalized belief*), dimana setiap tipe tersebut menuntun kepada munculnya berbagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang berbeda, dan memberikan justifikasi atau rasionalisasi dalam pikiran partisipan. Tipe-tipe dari kepercayaan umum (*generalized belief*) tersebut adalah:

- a. *Hysterical beliefs* (Kepercayaan Histeris), yakni mentransformasikan suatu situasi yang ambigu ke dalam suatu ancaman yang spesifik (*specific threat*).
- b. *Wish-fulfillment beliefs* (Kepercayaan Pemenuhan-Keinginan), yakni mereduksi situasi ambigu dengan memproduksi apa yang dipercaya sebagai solusi efektif dalam mengatasi masalah.
- c. *Hostile beliefs* (Keyakinan Bermusuhan), memiliki kesamaan dengan *Wishfulfillment beliefs*, kecuali bahwa tindakan yang

diperlukan untuk memperbaiki masalah tersebut didalamnya termasuk juga merubah agen atau objek yang dipersepsi sebagai ancaman atau kendala.

d. *Norm-oriented beliefs* (Kepercayaan Berorientasi Norma), yakni suatu pandangan untuk mengganti atau memperbaharui dan memperkuat suatu struktur normatif.

e. *Value-oriented beliefs* (Kepercayaan Berorientasi Nilai), yakni suatu pandangan untuk mengganti sistem nilai yang mengancam.

4. *Precipitating Factors* (Faktor-Faktor Pencetus): Smelser menyatakan bahwa *Precipitating Factors* (Faktor-Faktor Pencetus), merupakan tahap determinan berikutnya dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa jenis dari letupan suatu kejadian merupakan awal dari kemunculan suatu peristiwa. Misalnya, terjadinya kerusuhan dalam suatu demonstrasi mahasiswa karena ada mahasiswa yang dipukul oleh polisi, maka terjadinya pemukulan ini merupakan faktor pencetus munculnya peristiwa kerusuhan.

5. *Mobilization of Participants* (Mobilisasi Partisipan): Tahap terakhir dari *the value-added process* tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah adanya mobilisasi actual dan tindakan organisasi. Dalam situasi dimana suatu *structural conduciveness*, *strain*, dan *generalized belief eksis*, maka untuk dapat terjadinya suatu tindakan kolektif hanya tinggal

melakukan proses mobilisasi. Perilaku dari para pemimpin (*leaders*) merupakan aspek yang penting dalam tahap mobilisasi ini. Mobilisasi partisipan menyangkut baik dalam hal tindakan individu partisipan itu sendiri maupun dalam hal mendorong kemampuan orang-orang untuk turut serta mengambil bagian dalam kejadian. Orang-orang tidak akan bisa terlibat dalam suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami dimana tindakan itu harus dilakukan.

6. *Social Control* (Kontrol Sosial): Dalam proses perilaku kolektif (*collective behavior*), *social control* (kontrol sosial) lebih banyak berfungsi sebagai penentu-kontra (*counter-determinant*). Tindakan dari agen kontrol sosial formal dan informal (*formal and informal social control*) yang terjadi pada setiap tahapan proses akan mampu mencegah terjadinya peristiwa kolektif. Agen kontrol sosial di dalamnya bisa meliputi: polisi (*police*), pengadilan (*courts*), otoritas keagamaan (*religious authorities*), pemimpin masyarakat (*community leaders*), dan sebagainya.

D. Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law*

1. Pengertian Undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law*

Pembentukan *Omnibus Law* Penciptaan Lapangan Kerja pertama kali disampaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pidato yang pertama setelah dilantik pada masa jabatan kedua sebagai Presiden Republik

Indonesia di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo mengundang dewan perwakilan rakyat. (DPR) untuk membahas Undang-undang utama, termasuk Undang-undang Perpajakan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-undang Diversifikasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).³⁷ Sehingga setelah ini diutarakan oleh presiden dari awal hingga pembentukan Undang-undang *Omnibus Law* selesai. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa *Omnibus Law* adalah “Undang-undang yang sekaligus mengkaji beberapa Undang-undang bahkan puluhan peraturan perundang-undangan”.

Menurut pemerintah, hal ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memperbaharui regulasi di bidang perizinan berusaha. Yakni, rantai birokrasi yang panjang, regulasi yang tumpang tindih, dan banyak regulasi yang tidak harmonis, terutama di regulasi pusat dan daerah. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan mengenai izin usaha, persyaratan penanaman modal, ketenagakerjaan.

Kemudian, pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang cipta Lapangan Kerja, dalam pengesahan menuai kritik dan protes dari masyarakat. Munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh

³⁷Wisnu Aryo Dewanto, “*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenaga Kerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada yang di PHK*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, Nomor 1 Tahun 2020, hlm 64.

masyarakat dan mahasiswa di seluruh kota Indonesia khususnya di kota Makassar sendiri. Namun, Pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

2. Dampak Undang-undang Cipta Kerja

Berbagai akademisi dari perguruan tinggi Indonesia dan masyarakat juga menolak pengesahan *Omnibus Law* Cipta Kerja. Menurut para akademisi, Undang-undang ini tidak hanya memuat pasal-pasal bermasalah yang dilanggar nilai-nilai konstitusi (Undang-undang Dasar 1945) dan Pancasila secara bersamaan, tetapi juga cacat dalam prosedur pembentukannya. Atas pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, mahasiswa di seluruh Indonesia mampu merespon dengan cepat.

Aspirasi masyarakat semakin tidak didengarkan, pembatasan terus dilakukan, seolah-olah tidak lagi diinginkan dan bisa mendengar apa yang berdampak pada hak-hak dasar warga negara. Dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, terdapat pula permasalahan pada isi pasal-pasalinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Anti lingkungan. Ada Pasal yang mengakibatkan penebangan pohon secara ilegal oleh perusahaan.
- b. Mengabaikan HAM. Pasal-pasal yang telah dijelaskan dalam Undang-undang penciptaan lapangan kerja semata-mata untuk kepentingan pengusaha, dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia, khususnya pekerja di perusahaan, hak-hak perempuan dan upah minimum pekerja.

- c. Liberalisasi pertanian. Tidak ada lagi perlindungan bagi petani atau sumber daya dalam negeri, pembukaan produk pertanian impor, dan penghapusan perlindungan lahan pertanian produktif.
- d. Pemerintah Orde Baru. Ada aksi anti kritis yang dilakukan presiden terhadap warga yang berdemonstrasi dan berujung bentrokan besar-besaran dengan polisi.

Pemaparan yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa dampak *Omnibus Law* terhadap masyarakat adalah adanya tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan mengakibatkan tertindasnya pekerja. Undang-undang Cipta Kerja ini sangat bermanfaat bagi investor dan perusahaan, dalam pengesahan Undang-undang ini terdapat tindakan anti kritik dari pemerintah.